



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

I WAYAN DUDUK, jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Bangli, 31

Desember 1972, bertempat tinggal di Banjar Dinas Suka Jiwa, Kel/Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, umur 44 tahun, Golongan darah A, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan Register No. 46/Pdt.P/2016/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sariniti pada tanggal 21 Januari 1998, di rumah Pemohon sendiri dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Sariniti sebagai Predana; -----

Hal 1 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama I Wayan Duduk yang lahir pada tanggal 31 Desember 1972, sesuai dengan Ijazah Pemohon (Ijazah SMP) tanggal 4 Juni 1990 No.20.. OB.ob. 0624435, dengan Nomor Induk 2690; -----
3. Bahwa oleh karena Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Bangli pada tanggal 28 Mei 2001, tidak sesuai dengan IJAZAH Pemohon dimana Pemohon pada Ijazah bernama I Wayan Duduk; ----
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001 dengan IJAZAH maka Pemohon mengajukan perubahan tersebut dari nama : I Wayan Selamat , menjadi I Wayan Duduk, supaya nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon supaya sama dengan IJAZAH; -----
5. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah : I WAYAN DUDUK yang lahir pada tanggal 31 Desember 1972 , sesuai dengan IJAZAH Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 1990 No.20.. OB.ob. 0624435, dengan Nomor Induk 2690 ; -----
6. Bahwa nama Pemohon Ketahui salah pada Kutipan Akta Perkawinan pada saat pemohon melamar pekerjaan diperusahan di Gianyar, setelah pemohon dating untuk merubah Kutipan Akta Perkawinan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dimana Pemohon disarankan untuk mengurus ke Pengadilan Negeri Bangli; -----
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas permohonan perubahan NAMA Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001 maka Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama I Wayan Selamat, menjadi I Wayan Duduk yang lahir pada tanggal 31 Desember 1972 kepada Pengadilan Negeri Bangli atau kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Ijin dan Penetapan Perubahan Nama berdasarkan Penetapan ini dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mencatat perubahan Nama , dimana Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta

Hal 2 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001, bernama : I Wayan Selamat, menjadi I Wayan Duduk, sesuai dengan IJAZAH Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 1990, No.20.. OB.ob. 0624435, dengan Nomor Induk 2690; -----

8. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Demikian alasan-alasan Pemohon sampaikan tersebut diatas kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat mengabulkan dan memberikan putusan atau Penetapan yang bunyinya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah NAMA Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001, bernama : I Wayan Selamat, dirubah menjadi I WAYAN DUDUK sesuai dengan IJAZAH Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 1990, No.20.. OB.ob. 0624435, dengan Nomor Induk 2690 ; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar merubah atau memperbaiki di dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 068/TBK/2001, untuk merubah dan memperbaiki nama pemohon dari nama I Wayan Selamat menjadi I Wayan Duduk YANG LAHIR PADA TANGGAL 31 Desember 1972; -----
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Salinan Kutipan Akta Perkawinan yang baru;
5. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon ; -----

Hal 3 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Agustus 2016 Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama I Wayan Duduk, NIK: 5106033112720120 tertanggal 16 Februari 2015; -----
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama Ni Wayan Sariniti, NIK: 5106035408790001 tertanggal 16 Februari 2015 ; -----
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 5106032001110004, atas nama kepala keluarga I WAYAN DUDUK, tertanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama I Wayan Duduk, tertanggal 4 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Tanjung; -----
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 068/TBK/2001, tertanggal 28 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli; -----
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama I Wayan Duduk, tertanggal 6 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gangga Kabupaten Lombok Barat; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi I WAYAN DARMA** : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman satu Banjar dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon dimana pada Akta tersebut nama Pemohon salah yaitu yang tertulis I Wayan Selamat yang seharusnya I Wayan Duduk sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama I wayan Duduk kira-kira sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Ni Wayan Sariniti namun mengenai waktunya saksi lupa dan atas perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak Perempuan; -----
- Bahwa Pemohon oleh masyarakat di Banjar dari dahulu di kenal dengan nama I Wayan Duduk. -----

2. **Saksi I WAYAN TAMBUN**: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman satu Banjar dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon dimana pada Akta tersebut nama Pemohon salah yaitu yang tertulis I Wayan Selamat yang seharusnya I Wayan Duduk sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama I Wayan Duduk kira-kira sudah 20 (dua puluh) tahun; -----

Hal 5 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Ni Wayan Sariniti dan atas perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak Perempuan; -----
- Bahwa Pemohon oleh masyarakat di satu Banjar dari dahulu di kenal dengan nama I Wayan Duduk. -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait dengan perubahan nama dimana yang sebenarnya nama Pemohon I WAYAN DUDUK, namun dalam Akta Perkawinan tertulis I WAYAN SELAMAT; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata permohonan Pemohon bukanlah permohonan mengenai perubahan nama melainkan permohonan perbaikan Akta Perkawinan karena telah terjadi kesalahan redaksional terkait dengan nama Pemohon, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua)

Hal 6 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama I WAYAN DARMA dan I WAYAN TAMBUN; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bali pada tanggal 31 Desember 1972 (*Vide* bukti P-1,P-3, P-4 dan P-6); -----
- Bahwa benar sejak Sekolah Dasar hingga saat ini Pemohon bernama I Wayan Duduk (*Vide* bukti P-1,P-3, P-4 dan P-6); -----
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Ni Wayan Sariniti pada tanggal 21 Januari 1998 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan serta telah diterbitkan Akta Perkawinan tertanggal 28 Mei 2001 (*Vide* bukti P-5); -----
- Bahwa benar terhadap Akta Perkawinan Pemohon yang telah terbit tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama I Wayan Selamat yang seharusnya I Wayan Duduk sehingga tidak sesuai dengan identitas Pemohon lainnya (*Vide* bukti P-1,P-3, P-4 dan P-6). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya nama Pemohon yang benar adalah I Wayan Duduk dan bukanlah I Wayan Selamat dan yang tertera dalam Akta Perkawinan No: 068/TBK/2001 tertanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli yang tertulis I Wayan selamat adalah benar bahwasannya orang tersebut memang Pemohon namun dengan nama yang salah, dengan demikian Pemohon memohon perbaikan nama pada

Hal 7 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Pemohon untuk disesuaikan sebagaimana dengan seluruh identitas Pemohon yang lainnya yang telah pula terdaftar secara administratif yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dimana telah tertera dengan nama yang benar yaitu I Wayan Duduk, maka Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perbaikan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon". Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan, Nomor: 068/TBK/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Mei 2001 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru, dengan demikian petitum pada permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; --

Hal 8 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini; -----

Mengingat Hukum Acara Perdata (Rbg), pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 068/TBK/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Mei 2001, yang semula bernama I WAYAN SELAMAT, diperbaiki menjadi I WAYAN DUDUK; -----
3. Menetapkan menurut hukum perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 068/TBK/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Mei 2001 yang semula nama Pemohon tertulis **I WAYAN SELAMAT** diperbaiki menjadi **I WAYAN DUDUK**; -----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan yang baru; -----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2016**, oleh **HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I DEWA GEDE**

Hal 9 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA JAYA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri

oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE PUTRAJAYA.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Hal 10 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN. Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 16 Agustus 2016 Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Bli ;-

Panitera Pengganti

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 46/Pdt.P/2016/PN.Bli. diberikan kepada Pemohon dengan beban biaya sendiri ;---

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP.196312311983031047.

Penerimaan Negara :

Biaya LegesRp. 3.000,-

Upah tulis 11 lembar x Rp. 300 = Rp. 3.300,-

Hal 11 dari 11. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN. Bli.